

**P U T U S A N**

Nomor 05/Pdt.G/2011/PA TI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di Kota Tual, sebagai Penggugat;

L A W A N

TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Perbendaharaan Negara, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak ;

Telah memeriksa bukti- bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya ter tanggal 14 Februari 2011 yang terdaftar di

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PA TI



Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual di bawah register perkara Nomor 05/Pdt.G/2011/PA Tl, tanggal 14 Februari 2011 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/VI/2009, Seri BP, tanggal 20 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Tual;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pahlawan Revolusi dalam keadaan rukun dan harmonis selama 2 bulan dan pada awal bulan Agustus 2009 Penggugat ke Surabaya untuk kuliah di Surabaya, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Tual ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, Umur 6 bulan dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2009, sudah mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki- laki lain;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2009, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat tetap menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki- laki lain, padahal Tergugat tidak dapat membuktikan tuduhan Tergugat dan pada saat itu Tergugat juga memukul Penggugat;



6. Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat masih sering berselisih karena Tergugat masih tetap menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

7. Bahwa setiap kali perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi, keluarga Penggugat ataupun Tergugat selalu berupaya memediasi agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil;

8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 (dua) minggu sejak 28 Januari 2011 sampai sekarang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim berupaya mendamaikan agar keduanya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, selanjutnya kedua belah pihak telah pula



menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator yang bernama **Burhanudin Manilet, S.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Tual, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 07 Maret 2011 bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai suatu perdamaian, sehingga mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui posita point 1, 3, 6, 7 dan 8, sedangkan terhadap posita yang lainnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ibu mertua di Kota Tual bukan tinggal di Jalan Pahlawan Revolusi;
- Bahwa awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2009 bukan pada akhir bulan Agustus 2009, yang disebabkan karena sewaktu Penggugat dan Tergugat bersama keluarga Tergugat berwisata di kolam renang Surabaya, Tergugat membuka handphone milik Penggugat yang selama ini disembunyikan bahkan melarang Tergugat untuk membukanya, pada kenyataannya di dalam *handphone* tersebut, tersimpan foto Penggugat bersama laki-laki lain yang sedang dalam taksi, dalam kamar dan sedang dicium laki-laki tersebut, sehingga hal ini



mengakibatkan terjadinya pertengkaran bahkan Penggugat menendang alat vital Tergugat sehingga Tergugat secara spontan memukul Penggugat pada saat itu, namun hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikannya secara kekeluargaan dan Penggugat telah berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

- Bahwa permasalahan lain antara Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat sebelumnya tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun karena pertimbangan tempat kuliah dengan rumah orang tua Tergugat kemudian ibu mertua dan Penggugat mengambil keputusan untuk pindah dan tinggal dekat dengan kampus tanpa sepengetahuan Tergugat bahkan sampai sekarang Tergugat tidak mengetahui kos Penggugat tersebut karena Penggugat sendiri yang merahasiakannya;
- Bahwa Tergugat mengirimkan uang yang diminta oleh Penggugat untuk biaya keperluannya di Surabaya namun kenyataannya Penggugat menggunakan untuk bersenang-senang bersama teman-temannya di Surabaya;
- Bahwa Tergugat pernah mendapat khabar dari ibu kosnya, Penggugat pernah tidak pulang ke kosnya, sehingga hal ini menyebabkan Tergugat merasa kecewa dengan perbuatan Penggugat tersebut;
- Bahwa meskipun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang seperti ini yang kemudian dapat membingungkan Tergugat antara mempertahankan atau berpisah dengan Penggugat, karena perkawinan antara Penggugat dan



Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang masih dalam asuhan Penggugat yang tentunya Tergugat juga tidak akan lari dari kewajiban terhadap anak tersebut, akan tetapi keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat memohon agar permasalahan ini segera diselesaikan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik mengakui sebagian jawaban Tergugat dan membantah sebagian yang lain yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengatakan Penggugat bersama laki-laki lain yang terdapat dalam foto yang ada pada *handphone* Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban Tergugat poin 8, bukan hanya Penggugat bersama laki-laki yang bernama Berto tetapi ada teman lain yang memotret baik di dalam taxi maupun di dalam studio bukan di dalam kamar sebagaimana jawaban Tergugat dan sikap Penggugat untuk tidak memberikan *handphone* kepada Tergugat, karena *handphone* Penggugat pernah dibanting oleh Tergugat saat Penggugat mendapat sms dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Penggugat merahasiakan tempat kos sebagaimana jawaban Tergugat poin 15 Jawaban Tergugat, pada kenyataannya Penggugat saat menginjak usia kehamilan 4 bulan, Tergugat pernah ke Surabaya dan meminta Penggugat untuk menemuinya di rumah ibu



mertua dan waktu itu Penggugat minta agar dijemput oleh Penggugat, namun Tergugat tidak mau sehingga Penggugat yang pergi menemui Tergugat;

- Bahwa Penggugat pada awalnya tidak menginginkan adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, namun karena pihak keluarga Penggugat yang menghendaki agar Penggugat menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tidak membenarkan adanya keinginan Penggugat untuk kuliah dijadikan sebagai sumber permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena niat Penggugat untuk kuliah telah lama sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat, hanya karena pada saat itu Penggugat masih terikat kontrak kerja sebagai *outsourcer* di BRI Tual;
- Bahwa kecurigaan dan rasa cemburu yang berlebihan dari Tergugat yang membuat Penggugat tidak nyaman adanya pernikahan tersebut, karena Penggugat ingin berteman dengan orang banyak, baik laki-laki maupun perempuan;
- Bahwa Penggugat ingin melanjutkan hidup tanpa adanya tekanan dan beban karena ingin meraih kebahagiaan serta cita-cita menjadi wanita karir sehingga antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik mengakui sebagian replik Penggugat dan membantah sebagian yang lain yang pada pokoknya,



sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengatakan hanya berteman dengan laki- laki itu sebenarnya hanya perbedaan pandangan, pemahaman maupun prinsip karena setelah menikah tentunya haram hukumnya untuk disentuh/dicium oleh lawan jenis yang bukan pasangannya;
- Bahwa Tergugat ingat sekali setting/latar dalam foto Penggugat tersebut adalah sebuah kamar bukan studio karena sprei yang bermotif klub Barcelona sama persis dengan milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat melarang Penggugat yang masih calon istri untuk bergaul dengan perempuan lain karena sebelumnya Penggugat selalu pulang larut malam sehingga hal ini dapat merugikan Penggugat;
- Bahwa pada saat berakhirnya masa kontrak kerja Penggugat di BRI tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dengan Tergugat, kemudian Penggugat memutuskan untuk kuliah di Surabaya dan dalam jangka waktu 2 bulan Penggugat telah mengabadikan foto Penggugat yang sedang dicium oleh pria lain;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memulai untuk berbicara kasar terhadap Penggugat, namun Penggugat yang telah banyak kali mengucapkan kata- kata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menghubungi Penggugat via telepon dan sms sewaktu tiba di Surabaya namun tanpa ada balasan dari Penggugat, kemudian setelah



larut malam baru Penggugat menghubungi Tergugat untuk menjemputnya, sehingga Tergugat tidak bersedia untuk menjemput Penggugat di kosnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, NIK: 8102106201900001, tanggal 07 September 2007 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabag Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/VI/2009, Seri BP, tanggal 20 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tual di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai anak mantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah



menikah pada bulan Juni 2009 di Tual dan setelah menikah tinggal di rumah saksi, Jalan Fidnang Armau, Kota Tual, kemudian Penggugat pergi kuliah di Surabaya dan tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah lagi dan tinggal dekat Kampus di Surabaya sedangkan Tergugat tinggal di rumah Dinas, namun rumah tangganya berjalan rukun dan harmonis;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 8 bulan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Surabaya, Tergugat sering ke Surabaya untuk menjenguk Penggugat dan anaknya tersebut, karena Tergugat bertanggung jawab terhadap keluarganya begitu pula pada saat Penggugat datang di Tual, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena selama ini rumah tangga keduanya dalam keadaan rukun dan harmonis serta belum pernah pisah tempat tinggal bahkan pada saat Penggugat dan Tergugat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Tual, keduanya masih berkumpul dalam satu rumah;
- Bahwa saksi sebagai orang tua tetap membiarkan Penggugat dan Tergugat hidup dan berkumpul dalam satu kamar di rumah saksi karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat telah



menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat tidak menghiraukan nasehat saksi;

- Bahwa pihak keluarga tidak berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga keduanya dalam keadaan harmonis, rukun dan damai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat membenarkan dan menerimanya serta Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan saksi lagi dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta menyerahkan sepenuhnya pada putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PA Tl



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tual ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian di persidangan namun tidak berhasil dan kedua pihak yang berperkara telah pula menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator atas nama Burhanudian Manilet, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Tual, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 154 ayat (1) RBg., Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.2 dan keterangan saksi, terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2009



dan sampai dengan perkara ini diajukan, keduanya belum pernah bercerai sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatan cerai oleh Penggugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki- laki lain, padahal Tergugat tidak dapat membuktikannya, bahkan pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat, sehingga sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 (dua) minggu sejak tanggal 28 Januari 2011 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menerangkan bahwa pernah bertengkar dengan Penggugat pada bulan Oktober 2009 saat melihat foto Penggugat dengan laki- laki lain, namun pertengkaran tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan setelah itu walaupun pernah ada pertengkaran, namun semuanya dapat diselesaikan secara baik- baik serta Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat karena dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. *Jo* Pasal 1865 KUH Perdata, bahwa siapa yang mendalilkan adanya suatu alas hak maka dialah yang akan membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan satu orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama ini dalam keadaan harmonis, rukun dan damai serta tidak pernah ada pertengkaran maupun percekcoKAN dan antara keduanya masih hidup bersama dalam satu rumah tanpa ada permasalahan sebagai penyebab timbulnya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan antara keduanya selama ini masih tetap berkumpul sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi yang ternyata justru kontradiksi atau bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata hanya mengajukan satu orang saksi yang justru bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat tanpa didukung dengan bukti lainnya sehingga hal demikian tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg. *Jo* Pasal 1905 KUH Perdata, bahwa keterangan satu orang saksi, tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, karena seorang saksi bukan saksi (*unus*



tetstis nulus testis), olehnya itu terhadap bukti satu orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab *Al Muhadzdzab Juz II* halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعوته.
Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya, olehnya itu terhadap gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ; -----

Mengingat , segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. TAMAT ZAIFUDDIN, MH., sebagai Ketua Majelis, JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI dan MUHAMMAD SURUR, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. SITTI NAHMA TUANKOTTA, sebagai Panitera Pengganti dan diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH.

HAKIM ANGGOTA
HAKIM ANGGOTA

JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI
SURUR, S.Ag

MUHAMMAD

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITTI NAHMA TUANKOTTA



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp.	50.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp.	50.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)